

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA
Nomor : 007/SKR-HRD/Pradita/VII/2019

tentang

PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL PADA
PROGRAM STUDI PARIWISATA
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA

REKTOR INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi serta dalam upaya peningkatan kualitas dan pelayanan khususnya pada Program Studi Pariwisata Institut Sains dan Teknologi Pradita maka perlu adanya pengangkatan seorang Ketua dan Sekretaris Program Studi Pariwisata di Institut Sains dan Teknologi Pradita ;
2. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang -Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi perguruan Tinggi
- Menetapkan** : **Pengangkatan Pejabat Struktural pada Program Studi Pariwisata di Institut Sains dan Teknologi Pradita**
- Pertama** : Mengangkat pejabat yang namanya tersebut pada kolom 2 pada lampiran Surat Keputusan ini, untuk menjabat sebagai pejabat struktural yang tersebut pada kolom 3.
- Kedua** : Menugaskan kepada pejabat yang bersangkutan, untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat struktural sebagaimana yang telah ditetapkan dan ditugaskan kepadanya, meliputi tugas - tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta tugas - tugas administrasi dan manajerial yang berkaitan dengan jabatan yang diembannya.
- Ketiga** : Tugas ini diberikan untuk masa bakti yang tersebut dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini sesuai dengan jabatan masing - masing dan dapat diangkat kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.


- Keempat : Institut Sains dan Teknologi Pradita dapat mencabut jabatan tersebut sewaktu - waktu apabila yang bersangkutan dinilai tidak dapat mengemban tugas dan tanggung jawab yang diharapkan.
- Kelima : Keputusan ini ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila dalam ketetapan Surat Keputusan ini terdapat kesalahan atau kekurangan, maka akan diperbaiki seperlunya.
- Keenam : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka semua keputusan yang telah di keluarkan sebelumnya yang bertentangan dengan isi keputusan ini dibatalkan atau tidak berlaku.

Ditetapkan di : Serpong, Tangerang

Tanggal : 1 Juli 2019

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA

han



PRADITA
Institute

Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, M.Sc., MBA, M.Phil., MA
Rektor

Tembusan

1. Wakil Rektor I
2. HRD

Lampiran 1 Surat Keputusan Rektor Nomor : 007/SKR-HRD/Pradita/VII/2019

No	Nama	Jabatan	Masa bakti
1	2	3	4
1.	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., M.M	Ketua Program Studi	1 Juli 2019 - 30 Juni 2020
2.	Ringkar Situmorang, B.Sc., MBA., Ph.D	Sekretaris Program Studi	1 Juli 2019 - 30 Juni 2020

Ditetapkan di : Serpong, Tangerang

Tanggal : 1 Juli 2019

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA

han



PRADITA
Institute

Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, M.Sc., MBA, M.Phil., MA
Rektor